



## RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE I (SATU)  
MASA SIDANG I (KESATU)  
TAHUN 2021  
DPRD KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2016-2021 DAN PENGUMUMAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

DEMAK, 22 JANUARI 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna  
Rapat Ke : 1 (satu)  
Masa Sidang : I  
Tahun : 2021  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari / Tanggal : Senin / 22 Januari 2021  
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : S. Fahrudin Bisri Slamet, SE  
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)  
Didampingi
1. Drs. Djoko Sutanto  
(Wakil Bupati Demak)
  2. Maskuri, S.Ag  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2016-2021 DAN PENGUMUMAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
- Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**  
34 anggota dari 50 anggota  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK**
1. dr. Singgih Setiono, MMR.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
  2. Staf Ahli Bupati Demak
  3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
  4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
  2. Kepala Polres Demak
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
  4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si  
(Sekretaris DPRD)
  2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM  
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

- Ykh. Para Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kabupaten Demak atau yang mewakili ;
- Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;
- Ykh. Para Camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili ;
- Ykh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- Ykh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- Ykh. Tim Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- Ykh. Para Ketua Partai Politik se-Kabupaten Demak;
- Ykh. Para tamu Insan Pers dan Tokoh Masyarakat;
- Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang mengikuti secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia.

**RAPAT PARIPURNA KE-1  
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2021  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENGUMUMAN AKHIR MASA  
JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2016-2021  
DAN PENGUMUMAN PENETAPAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2020**

---

Demak, Jumat 22 Januari 2021

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Plh. Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Paripurna ini. Semoga kita semua dapat mengikuti tahapan acara dari awal hingga selesai.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2)

Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyatakan bahwa “ ***Ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.*** “:

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak .....orang.

Maka dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaannirrohiim Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Masa Tahun 2016-2021 dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 pada hari ini Jumat, tanggal 22 Januari 2021 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**SEKRETARIAT DPRD (.....):**

*Membacakan :*

1. *Rancangan Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021; dan*
2. *Rancangan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021.*

*(terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT:**

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Mendasarkan dengan ketentuan tersebut, maka Kami atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mengumumkan bahwa :

1. **Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yaitu**

**Saudara :**

- a. Nama : **HM. NATSIR**

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 79 menyatakan “ **Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. “**

Untuk mengetahui rancangan Pengumuman dan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021, maka pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat DPRD kami persilakan.

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kab/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur. “

Perlu diketahui bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021. Hasil penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Jabatan : Bupati Demak

b. Nama : Drs. JOKO SUTANTO

Jabatan : Wakil Bupati Demak

Akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 3 Mei 2021.

2. Selanjutnya akan melaksanakan tahapan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 160 dan Pasal 160A menyebutkan “ Pengesahan pengangkatan

*Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.*

*(terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT:**

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Menindaklanjuti hasil ketentuan tersebut, maka Kami atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mengumumkan bahwa :

**1. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu), yaitu Saudara :**

- a. Nama : dr. Hj. EISTI`ANAH, SE.  
Jabatan : Calon Bupati Demak
- b. Nama : KH. ALI MAKHSUN, M.Si,  
Jabatan : Calon Wakil Bupati Demak

Setelah proses penetapan tersebut Pimpinan DPRD melaksanakan tahapan proses usulan pengesahan pengangkatan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dengan diawali proses pengumuman penetapan dalam rapat paripurna DPRD.

Untuk mengetahui rancangan Pengumuman dan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, maka akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat DPRD kami persilakan.

**SEKRETARIAT DPRD (.....):**

*Membacakan :*

1. Rancangan Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. Rancangan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman

**PEMBAWA ACARA :**

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan :*
  1. *Rancangan Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021;*
  2. *Rancangan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021;*
  3. *Rancangan Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, dan*
  4. *Rancangan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak tentang Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, dimulai.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Plh. Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan **Pertama**, oleh **Ketua DPRD Kabupaten Demak**, Yth. Bapak H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE., dipersilakan.*

Dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara atau sebesar 56,82 % (lima puluh enam koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sebanyak 610.502 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua) suara.

2. Selanjutnya akan melaksanakan tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Demak Masa Jabatan Tahun 2021-2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikutnya acara penandatanganan Pengumuman dan Berita Acara Pengumuman sebagaimana dimaksud. Untuk kelancarannya kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Robbil'aalamiin Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021 dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terimakasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum

Warohmatullohabarokatuh.

Demak, Jumat 22 Januari 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN DEMAK**

---

**PIMPINAN RAPAT**

- Penandatanganan **Kedua**, oleh **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak**, Yth. Bapak Zayinul Fata, SE. ,Bapak Maskuri, S.Ag. ,Bapak Nur Wahid, SH.I. dipersilakan.
- Penandatanganan selesai, Plh. Bupati Demak, beserta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah dilaksanakan penandatanganan Pengumuman dan Berita Acara Pengumuman DPRD Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hari ini, demikian juga terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD hari ini.



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : [dprd@demakkab.go.id](mailto:dprd@demakkab.go.id)

### DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNAKE I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2021

HARI : JUMAT  
TANGGAL : 22 JANUARI 2021  
PUKUL : 13.30 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN  
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2016-2021 DAN PENGUMUMAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		
15	EDI SAYUDI	PKB		
16	SUKARMIN	PKB		
17	Dr.s. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3		5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59572

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Jumat  
Tanggal : 22 Januari 2021  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2021 dengan acara Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Demak 2016-2021 Dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

NO	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	PIh. BUPATI DEMAK	Joko Setanto	PKA Bpt	1	
2	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK	Sugih Wibisono	Sekda	2	
3	ASISTEN I SEKDA KAB. DEMAK	Mulyono	As I	3	
4	ASISTEN II SEKDA KAB. DEMAK	Gumilang	As 2	4	
5	ASISTEN III SEKDA KAB. DEMAK			5	
6	SEKRETARIS DPRD KAB. DEMAK	Taufik Rf	Sekr	6	
7	KETUA KPUD KAB. DEMAK	Naubay	Ketua	7	
8	KETUA BAWASLU KAB. DEMAK			8	
9	KABAG. HUKUM SETDA KAB. DEMAK	Kendarih	Kabag	9	
10	KABAG. PEMERINTAHAN SETDA KAB. DEMAK	Ulumun	Kabag	10	
11				11	
12				12	
13				13	
14				14	
15				15	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: [dprd.demakkab.go.id](http://dprd.demakkab.go.id) e-mail: [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com)

Demak, 21 Januari 2021

Nomor : 005/ 45  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth. 1. Plh. Bupati Demak.  
2. Forkompimda Kab. Demak.  
3. Sekretaris Daerah Kab. Demak.  
4. Ketua KPUD Kab. Demak  
5. Ketua Bawaslu Kab. Demak  
6. Para Asisten Sekda Kab. Demak  
7. Para Staf Ahli Bupati Demak  
8. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak  
9. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak  
10. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-  
Kab. Demak.  
11. Ketua Partai Politik se Kabupaten Demak  
12. Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Demak Terpilih.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : **J u m ' a t.**  
Tanggal : **22 Januari 2021.**  
Waktu : **Pukul 13.30 WIB**  
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).  
Acara : Rapat Paripurna Ke-1 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2021 dengan acara Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021 dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.  
Pakaian : **PSH ( Pakaian Sipil Harian )**  
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.  
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID : 924 5094 4009** **Topic:** rapat paripurna ke-1 masa sidang I tahun 2021 dprd demak).  
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah/Lembaga.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA



H. S. FAHRUDIN BISMI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD  
Kabupaten Demak

Nomor : 005/ 45

Tanggal : 21 Januari 2021.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA  
RAPAT PARIPURNA KE-1 DPRD KABUPATEN DEMAK  
MASA SIDANG I TAHUN 2021  
**TANGGAL 22 JANUARI 2021.**

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Plh. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 5. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 6. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 9. Ketua KPU Kabupaten Demak 10. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak 11. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 12. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak 14. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak.
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak. 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan Setda Kab. Demak. 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak 6. Para Ketua Partai Politik se Kab. Demak 7. Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Telp. (0291) 685577 Fax. 681480 Kode Pos 59571  
email : [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com) website : [www.dprd.demakkab.go.id](http://www.dprd.demakkab.go.id)

---

## PENGUMUMAN

### TENTANG

#### AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2016-2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Dengan ini kami umumkan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021 yaitu Saudara :

1. Nama : HM. NATSIR  
Jabatan : Bupati Demak
2. Nama : Drs. JOKO SUTANTO  
Jabatan : Wakil Bupati Demak

akan berakhir jabatannya pada tanggal 3 Mei 2021.

Demikian pengumuman ini dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak, 22 Januari 2021



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Telp. (0291) 685577 Fax. 681480 Kode Pos 59571  
email : [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com) website : [www.dprd.demakkab.go.id](http://www.dprd.demakkab.go.id)

---

## PENGUMUMAN

### TENTANG

#### PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Dengan ini kami umumkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) adalah sebagai berikut :

1. Calon Bupati Demak Terpilih  
Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, SE
2. Calon Wakil Bupati Demak Terpilih  
Nama : KH. ALI MAKHSUN, M.S.I

dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara atau 56,82 % (lima puluh enam koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sebanyak 610.502 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua).

Demikian pengumuman ini dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak, 22 Januari 2021  
KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK  
  
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

BERITA ACARA  
Nomor 131/4/2021

TENTANG

PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2016-2021

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. : Ketua DPRD Kab. Demak
2. ZAYINUL FATA, SE. : Wakil Ketua DPRD Kab. Demak
3. H. MASKURI, S.Ag. : Wakil Ketua DPRD Kab. Demak
4. NUR WAHID, SH.I. : Wakil Ketua DPRD Kab. Demak

Menyatakan bahwa :

Telah mengumumkan Penetapan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021 yang akan berakhir pada tanggal 3 Mei 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bupati Demak  
Nama : HM. NATSIR
2. Wakil Bupati Demak  
Nama : Drs. JOKO SUTANTO

Demikian Berita Acara Pengumuman Penetapan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2016-2021 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 22 Januari 2021

  
KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK  
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
ZAYINUL FATA, SE

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
H. MASKURI, S.Ag.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
NUR WAHID, SH.I.

BERITA ACARA  
Nomor 131/2/2021

TENTANG

PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. : Ketua DPRD Kab. Demak
2. ZAYINUL FATA, SE. : Wakil Ketua DPRD Kab. Demak
3. H. MASKURI, S.Ag. : Wakil Ketua DPRD Kab. Demak
4. NUR WAHID, SH.I. : Wakil Ketua DPRD Kab. Demak

Menyatakan bahwa :

Telah mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) adalah sebagai berikut :

1. Calon Bupati Demak Terpilih  
Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, SE
2. Calon Wakil Bupati Demak Terpilih  
Nama : KH. ALI MAKHSUN, M.S.I

dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara atau 56,82 % (lima puluh enam koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sebanyak 610.502 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua).

Demikian Berita Acara Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 22 Januari 2021



KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
ZAYINUL FATA, SE

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
H. MASKURI, S.Ag.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
NUR WAHID, SH.I.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021  
PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 12 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak  
 : Nomor 1 Tahun 2021  
 : Tanggal 12 Januari 2021  
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 12 Januari 2021)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Selasa 12 Januari 2021	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak.  Rapat Bapemperda	
2.	Rabu s/d Jumat 13 s/d 15 Januari 2021	Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum Setda membahas Raperda Tahun 2021.  Kajian /Telaah 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD oleh Bapemperda : 1. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat 2. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan , dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3. Raperda Tentang Pajak Restoran	
3.	Senin s/d Kamis 18 s/d 21 Januari 2021	Kunjungan Kerja Komisi - Komisi ke Dalam Daerah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) dan Monitoring Penanganan Masyarakat Kab. Demak yang terpapar Covid-19.	
4.	Jumat 22 Januari 2021	a. Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2016 - 2021 dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih Masa Jabatan 2021-2024.  b. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak 1. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat 2. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3. Raperda tentang Pajak Restoran  c. Rapat Paripurna Penyerahan 1 (satu) Raperda Usulan Bupati Demak - Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	

5.	Senin 25 Januari 2021	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Daerah	
6.	Selasa 26 Januari 2021	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus 3 (tiga) Raperda membahas Hasil Fasilitasi Gubernur atas 3 (tiga) Raperda yaitu :	
		1. Raperda tentang Pengarustamaan Gender 2. Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
7.	Rabu 27 Januari 2021	Rapat Paripurna Persetujuan 3 (tiga) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarustamaan Gender 2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
8.	Rabu 27 Januari 2021	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda.	
9.	Kamis 28 Januari 2021	a. Rapat Paripurna Pendapat Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak.	
		b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap 1 (satu) Raperda Usulan Bupati Demak.	
10.	Jumat 29 Januari 2021	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan membahas Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda.	
11.	Senin 1 Februari 2021	a. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pematangan Umum Fraksi - fraksi terhadap 1 (satu) Raperda usulan Bupati	
		b. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak  <b>Dilanjutkan</b>  Pengumuman Susunan Panitia Khusus Raperda.	
12.	Selasa s/d Jumat 2 s/d 19 Februari 2021	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda : 1. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat 2. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	

		3. Raperda tentang Pajak Restoran 4. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	
13.	Senin 22 Februari 2021	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda untuk Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah	
14.	Selasa 23 Februari 2021	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. 1. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat 2. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3. Raperda tentang Pajak Restoran 4. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	
15.	Selasa s/d Jumat 23 s/d 26 Februari 2021	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak ke Luar Provinsi	
16.	Senin s/d Kamis 1 s/d 4 Maret 2021	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi	
17.	Jumat 5 Maret 2021	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D membahas Hasil Fasilitasi Gubernur terhadap 4 (empat) Raperda.	
18.	Senin s/d Rabu 8 s/d 10 Maret 2021	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	
19.	Jumat 12 Maret 2021	Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda 1. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat 2. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3. Raperda tentang Pajak Restoran 4. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	
20.	Senin s/d Jumat 15 s/d 19 Maret 2021	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah	
21.	Senin 22 Maret 2021	Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020	

22.	Selasa s/d Kamis 23 s/d 25 Maret 2021	Kajian DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020	
23.	Jumat s/d Selasa 26 Maret 2021 s/d 20 April 2021	Rapat Komisi A, B, C dan D membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020	
24.	Rabu 21 April 2021	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Alat Kelengkapan DPRD.	
25.	Senin 26 April 2021	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020	
26.	Selasa 27 April 2021	Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi DPRD kepada Bupati Demak atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020	
27.	Rabu s/d Jumat 28 s/d 30 April 2021	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Provinsi	

KETUA DPRD  
 KABUPATEN DEMAK,  
  
 S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK MASA JABATAN 2016-2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati Demak Masa Jabatan 2016-2021 atas nama HM. NATSIR dan Drs. JOKO SUTANTO akan berakhir dalam masa jabatannya pada tanggal 3 Mei 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Demak Masa Jabatan 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3564 tanggal 19 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33-3565 tanggal 19 April 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Demak Masa Jabatan 2016-2021 atas nama HM. NATSIR dan Drs. JOKO SUTANTO karena berakhir masa jabatannya pada tanggal 3 Mei 2021.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah guna Peresmian Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Demak sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dengan telah diumumkankannya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, perlu mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) dr. Hj. EISTI'ANAH, SE dan KH. ALI MAKHSUN, M.S.I dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara atau 56,82 % (lima puluh enam koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sebanyak 610.502 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua).

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah guna Peresmian Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
  - b. bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan

Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non

Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 90/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 193/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 125/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 107/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 109/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

19. Keputusan Komisi Pe/milihan Umum Kabupaten Demak Nomor 196/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 89/PL.02.6-BA/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 01/PL.02.7-BA/3321/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) dr. Hj. Eisti'anah, SE dan KH. Ali Makhsun, M.S.I dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh

delapan) suara atau 56,82 % (lima puluh enam koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sebanyak 610.502 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua).

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Ruspitasari





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

BERITA ACARA

Nomor : 02/ PL.02.7-BA/3321/KPU-Kab/I/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak memutuskan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) **dr. Hj. Eisti'anah, SE dan KH. Ali Makhsun, M.S.I dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara atau 56,82 % (lima puluh enam koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sebanyak 610.502 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua).**

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih adalah:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 89/PL.02.6-BA/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 196/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Demikian putusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- |                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 1. BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I | ( Ketua )   | ..... |
| 2. HASTIN ATAS ASIH, SE       | ( Anggota ) | ..... |
| 3. NUR HIDAYAH, S.Pd          | ( Anggota ) | ..... |
| 4. ABDUL LATIF, SE            | ( Anggota ) | ..... |
| 5. SITI ULFAATI, M.S.I        | ( Anggota ) | ..... |
- 



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 21 Januari 2021

Nomor : 22/PL.02.7-SD/3321/KPU-Kab/I/2021  
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengusulan Pengesahan Pengangkatan  
Pasangan Calon Terpilih Pemilihan  
Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020**

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Demak  
di -

**DEMAK**

Melaksanakan Ketentuan yang diatur dalam Bab VII angka 1 dan angka 2 Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 90/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 193/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Demak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 pada hari Kamis, 21 Januari 2021;
2. KPU Kabupaten Demak telah menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud angka 1 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dan mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Demak Terpilih melalui rapat paripurna DPRD.

4. Selanjutnya untuk melaksanakan tahapan dan proses pengajuan pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Demak Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak 2020 diatas, bersama ini terlampir kami sertakan dokumen:
- a. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 196/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, beserta lampirannya;
  - b. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  - d. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
  - e. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 02/PL.02.7-BA/3321/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Demikian untuk menjadi guna seperlunya.

  
**KETUA,**  
**BAMBANG SETYA BUDI**

**Tembusan :**

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. BUPATI Demak, di Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, di Demak;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak, di Demak;
5. Sekretaris KPU Kabupaten Demak, di Demak.



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
NOMOR : 89/PL.02.6-BA/3321/KPU-Kab/XII/2020**

**KABUPATEN : DEMAK**  
**PROVINSI : JAWA TENGAH**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh KPU Kabupaten Demak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 bertempat di : Hotel Amantis Jl. Lingkar Demak Km.21 Jogoloyo, Wonosalam, Kabupaten Demak.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Demak.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Demak serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK				
1. BAMBANG SETYADI, S.Pd.I	2. HASTIN ATAS, SE	3. NUR HIDAYAH, S.Pd.	4. ABDUL LATIF, SE	5. SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....



A. REKAPITULASI TINGKAT REKAMATAN

NO.	URAIAN	Kecamatan													
		KARANGGENEN	KARANGDASAR	GUNTUR	SAYUNG	KARANGREJO	WONOGATI	DEMPET	GAJAH	KARANGAYAT	BLURAN	DEMAR	BONANG	WEDURU	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JML	33423	30037	37294	24229	29932	21821	18941	28263	21377	39255	39078	30070	15261
		FR	58567	34431	36893	23998	29894	22108	19124	27935	21251	40448	37106	28210	15526
A.	DATA PEMILIH	JML	47778	24111	22834	27844	17862	20137	14507	11398	15260	11672	26443	26560	17368
		FR	45902	29246	29944	20266	23970	17098	20974	14357	30941	29739	30941	29739	21874
B.	PENGGUNA HAK PILIH	JML	60680	52387	48921	57788	36126	44107	31603	25668	36234	27039	57384	56299	38742
		FR	623092	29246	29944	20266	23970	17098	20974	14357	30941	29739	30941	29739	21874
1.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	JML	8	21	42	1	0	2	2	6	2	2	53	0	1
		FR	170	10	42	1	0	2	2	6	2	2	53	0	1
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih dalam DPT	JML	310	310	137	159	50	96	17	11	24	13	119	55	37
		FR	1135	42	37	48	45	87	1276	1276	349	24	1	1	1
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPT)	JML	636	158	269	312	115	202	44	19	54	27	127	85	87
		FR	2411	3411	288219	10187	17403	21433	12117	22304	625792	33753	33753	625792	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	JML	87331	46236	26161	30068	20331	24100	17124	14278	21010	13374	31150	29811	21433
		FR	288219	10187	17403	21433	12117	22304	625792	33753	33753	625792			

NO.	URAIAN	Kecamatan													
		KARANGGENEN	KARANGDASAR	GUNTUR	SAYUNG	KARANGREJO	WONOGATI	DEMPET	GAJAH	KARANGAYAT	BLURAN	DEMAR	BONANG	WEDURU	
II	DATA PEMILIH DISABRITAS	JML	67	13	56	39	20	13	25	41	21	16	49	40	28
		FR	430	21	18	430	21	18	430	21	18	430	21	18	430
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	JML	73	14	49	36	14	26	34	34	20	31	28	20	18
		FR	430	21	18	430	21	18	430	21	18	430	21	18	430
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML	13	4	27	9	6	3	4	4	4	10	9	5	11
		FR	110	11	110	10	6	6	10	10	10	10	10	10	11

NO.	URAIAN	Kecamatan													
		KARANGGENEN	KARANGDASAR	GUNTUR	SAYUNG	KARANGREJO	WONOGATI	DEMPET	GAJAH	KARANGAYAT	BLURAN	DEMAR	BONANG	WEDURU	
I	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML	13	4	27	9	6	3	4	4	4	10	9	5	11
		FR	110	11	110	10	6	6	10	10	10	10	10	10	11

1	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

MAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi) *[Signature]*

2. (nama saksi) *[Signature]*

MAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi) *[Signature]*

2. (nama saksi) *[Signature]*



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 165/PAN.MK/01/2021

20 Januari 2021

Hal : Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021  
Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29

Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1230/ PY.02.1- SD/ 03/ KPU/ XIII/ 2020 perihal Permohonan Keterangan, tanggal 22 Desember 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (E-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Panitera,  
Muhidin**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Panitera  
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001  
Digital Signature  
mk1031639454210118125749

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mktl.id

Lampiran:  
 Surat Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan  
 Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020  
 Nomor 165/PAN.MK/01/2021  
 Tanggal 20 Januari 2021

**DAFTAR PERKARA  
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021**

NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
1	01/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020	- Hj Nussy Kalviya, S.T - Imam Suhadi	Senin, 14 Desember 2020, 17:25 WIB	16-12-2020/23:56 WIB
2	02/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020	- Rita Teurupun, S. Sos - Leonardo Syakema	Selasa, 15 Desember 2020, 16:16 WIT	16-12-2020/22:56 WIB
3	03/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020	- Drs. H. M. Syarif Hd - Surian	Selasa, 15 Desember 2020, 13:45 WIB	17-12-2020/10:17 WIB
4	04/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020	- H. Askar. HI, SE - Arum Spink, S.HI	Selasa, 15 Desember 2020, 12:19 WITA	17-12-2020/10:44 WIB
5	05/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020	- Jusua Ginting, S.IP. - Dr. Saberina Br. Tarigan, M.A.R.S.	Selasa, 15 Desember 2020, 00:20 WIB	17-12-2020/14:05 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGALUAN
6	06/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020	- Iwan Sembiring Depari, SH. - Ir. Budiarto Surbakti, MM	Selasa, 15 Desember 2020, 00:20 WIB	17-12-2020/15:56 WIB
7	07/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020	- Muhammad Oheo Sinapoy, SE., MBA - Muttaqin Siddiq	Selasa, 15 Desember 2020, 16:35 WITA	17-12-2020/18:03 WIB
8	08/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020	- Prendi Alhafiz	Selasa, 15 Desember 2020, 13:30 WIB	17-12-2020/17:40 WIB
9	09/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020	- Helmi Umar Muchsin - La Ode Arfan	Selasa, 15 Desember 2020, 21:15 WIT	17-12-2020/19:30 WIB
10	10/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020	- Ir. H. Herwin Yatim, MM. - H Mustar Labolo	Selasa, 15 Desember 2020, 20:15 WIT	17-12-2020/19:19 WIB
11	11/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020	- H. Muhaimin Syarif, SE - Syafruddin Mohalisi	Selasa, 15 Desember 2020, 16:32 WIT	17-12-2020/20:16 WIB
12	12/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020	- Rupinus, SH., M.Si - Aloysius, SH., M.Si	Selasa, 15 Desember 2020, 20:07 WIB	17-12-2020/21:21 WIB
13	13/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020	- Safahuddin Adrias - Muhamad Djabir Taha	Selasa, 15 Desember 2020, 15:50 WIT	17-12-2020/21:57 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGALUAN
14	14/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020	- Muhammad Rudini Darwan Ali - H. Samsudin, S.Pd.I	Selasa, 15 Desember 2020, 21:55 WIB	17-12-2020/21:37 WIB
15	15/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020	- H Adang Hadari - H Supratman, S.AP	Selasa, 15 Desember 2020, 12:40 WIB	17-12-2020/22:30 WIB
16	16/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020	- Devi Harianto, SH.,MH - H. Darmadi Suhaimi, SH	Selasa, 15 Desember 2020, 13:35 WIB	17-12-2020/22:32 WIB
17	17/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020	- Richarth Charles Tawaru	Selasa, 15 Desember 2020, 21:24 WIT	17-12-2020/23:11 WIB
18	18/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020	- Willybrodus Lay, SH - Drs. J. T. Ose Luan	Rabu, 16 Desember 2020, 15:30 WITA	17-12-2020/23:18 WIB
19	19/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020	- Drs Agustinus Niga Dapawole - Gregorius H. B. L. Pandango, SE	Selasa, 15 Desember 2020, 16:40 WITA	17-12-2020/23:49 WIB
20	20/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020	- H. Harno, S.E. - H. Bayu Andriyanto, S.E.	Selasa, 15 Desember 2020, 23:20 WIB	17-12-2020/23:59 WIB
21	21/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020	- Hj. Ananda - H. Mushaffa Zakir, Lc.	Selasa, 15 Desember 2020, 18:45 WITA	17-12-2020/23:28 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
22	22/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020	- H. MHD Yusuf Siregar - Roby Agusman Harahap	Selasa, 15 Desember 2020, 17:51 WIB	18-12-2020/00:06 WIB
23	23/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020	- Ir. H Muhammad Ishak, MM - Salmizi, ST	Selasa, 15 Desember 2020, 12:42 WIB	18-12-2020/10:24 WIB
24	24/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020	- Dr Stefanus Bria Seran, M.Ph - Wendelinus Taolin	Rabu, 16 Desember 2020, 19:03 WITA	18-12-2020/12:44 WIB
25	25/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	- Muhammad Yusuf Kohar, SE. MM. - Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo	Selasa, 15 Desember 2020, 16:20 WIB	18-12-2020/13:59 WIB
26	26/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020	- Hi. Thaib Djataluddin, S.IP - Noverius A. Bulango	Selasa, 15 Desember 2020, 18:10 WIT	18-12-2020/13:52 WIB
27	27/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pahuwato Tahun 2020	- H. Iwan Sjafruddin Adam, SH - Zunaidi Z. Hasan	Selasa, 15 Desember 2020, 15:30 WITA	18-12-2020/14:06 WIB
28	28/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020	- Rendy M. Afandy Lamadjido - Drs. Hasan Lasiata, MM	Rabu, 16 Desember 2020, 14:55 WITA	18-12-2020/15:03 WIB
29	29/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020	- H. Kuswanto - Kusnomo	Selasa, 15 Desember 2020, 17:24 WIB	18-12-2020/15:33 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
30	30/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020	- Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si - Azis Ajarat, S.Pd, M.Kes	Selasa, 15 Desember 2020, 18:10 WIT	18-12-2020/15:43 WIB
31	31/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020	- Yance Salambauw, SH.MH - Dr Feliks Duwit, MSC, MPH. SPPD	Rabu, 16 Desember 2020, 18:16 WIT	18-12-2020/15:14 WIB
32	32/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020	- Elysa Auri, SE., MM - Fery Michael Deminikus Auparay, S. Sos	Rabu, 16 Desember 2020, 21:26 WIT	18-12-2020/14:59 WIB
33	33/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	- Yasin Hidayat	Rabu, 16 Desember 2020, 22:57 WIB	18-12-2020/15:48 WIB
34	34/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020	- Muh. Endang SA, S,Sos.,SH.,M.AP - H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH	Rabu, 16 Desember 2020, 05:25 WITA	18-12-2020/16:28 WIB
35	35/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	- Kristian Wanimbo - Yonas Tasti	Rabu, 16 Desember 2020, 13:45 WIT	18-12-2020/17:23 WIB
36	36/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020	- Pieter Kondjol, SE.,MA - Madun Narwawan	Rabu, 16 Desember 2020, 18:16 WIT	18-12-2020/16:38 WIB
37	37/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020	- Hj. Hasnah Harahap, SE - Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	Rabu, 16 Desember 2020, 15:45 WIB	18-12-2020/17:49 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGALUAN
38	38/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Aru Tahun 2020	- Timotius Kaidel - Lagani Karnaka, SE	Rabu, 16 Desember 2020, 18:27 WIT	18-12-2020/17:53 WIB
39	39/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020	- Aria Lukita Budiwan, ST - Erlina, SP., MH	Selasa, 15 Desember 2020, 18:00 WIB	18-12-2020/17:36 WIB
40	40/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020	- Muchtar Deluma, SH.,MM - Bakri Idrus	Rabu, 16 Desember 2020, 23:46 WITA	18-12-2020/19:15 WIB
41	41/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020	- Ir. H. Akhyar Nasution, MSi - H Salman Alfarisi, Lc., MA	Selasa, 15 Desember 2020, 20:11 WIB	18-12-2020/19:53 WIB
42	42/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020	- Seblum Mandacan S. Th, MA - Imam Syafi'i	Rabu, 16 Desember 2020, 16:23 WIT	18-12-2020/18:43 WIB
43	43/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020	- Ir. H. Burhanudin - Drs. H. Bahrudin, MAP	Rabu, 16 Desember 2020, 02:15 WITA	18-12-2020/19:55 WIB
44	44/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020	- Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P - Medi Yulardi, ST	Rabu, 16 Desember 2020, 22:32 WIB	18-12-2020/18:43 WIB
45	45/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020	- H. Budiman, S.Pd., M.M. - Helmi Paman, S.Sos	Selasa, 15 Desember 2020, 21:50 WIB	18-12-2020/20:24 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGALUAN
46	46/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020	- Hj. Kumia Agustina - Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	Selasa, 15 Desember 2020, 21:00 WIB	18-12-2020/20:23 WIB
47	47/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020	- H. Hipni, SE - Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM	Rabu, 16 Desember 2020, 03:22 WIB	18-12-2020/20:41 WIB
48	48/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020	- Hi. Tonny S. Junus - Hi. Daryatno Gobel	Rabu, 16 Desember 2020, 22:38 WITA	18-12-2020/20:22 WIB
49	49/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020	- H. Danni Iskandar - Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M.	Rabu, 16 Desember 2020, 00:30 WITA	18-12-2020/21:29 WIB
50	50/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020	- Drh. Maria Geong, Ph.D - Silverius Sukur, SP	Rabu, 16 Desember 2020, 18:02 WITA	18-12-2020/21:32 WIB
51	51/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020	- Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si - Iip Miptahul Paoz	Rabu, 16 Desember 2020, 00:59 WIB	18-12-2020/20:57 WIB
52	52/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020	- Dr. Rusliyanto Monoarfa - Umar Ibrahim, S.AP	Selasa, 15 Desember 2020, 23:52 WITA	18-12-2020/21:57 WIB
53	53/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020	- La Ode M. Rajiun Tumada - H. La Pili, S.Pd	Rabu, 16 Desember 2020, 03:33 WITA	18-12-2020/21:32 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
54	54/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020	- H. Arhawi, SE., MM. - Hardin Laomo, SE.	Rabu, 16 Desember 2020, 17:38 WITA	18-12-2020/22:13 WIB
55	55/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Temate Tahun 2020	- Drs H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE., ME.	Rabu, 16 Desember 2020, 17:23 WIT	18-12-2020/21:32 WIB
56	56/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020	- Dr. H Rustam Hs. Akili, SE, SH, MH - Dicky Gobel, SE	Rabu, 16 Desember 2020, 22:38 WITA	18-12-2020/21:18 WIB
57	57/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020	- Joel B. Wogono, SH - Drs Said Bajak, M.Si	Rabu, 16 Desember 2020, 00:10 WIT	18-12-2020/21:19 WIB
58	58/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020	- Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	Rabu, 16 Desember 2020, 22:37 WIB	18-12-2020/22:36 WIB
59	59/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020	- Idealisman Dachi - Sozanolo Ndruru	Rabu, 16 Desember 2020, 17:54 WIB	18-12-2020/22:39 WIB
60	60/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020	- H Halim - Komperensi, S.P.,M.Si	Rabu, 16 Desember 2020, 17:39 WIB	18-12-2020/22:50 WIB
61	61/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020	- H. Tony Eka Candra - Antoni Imam, S.E.	Rabu, 16 Desember 2020, 03:22 WIB	18-12-2020/22:56 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
62	62/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulkifli</li> <li>- Adi Dharma Wiranata</li> <li>- Rinto</li> <li>- Ferdy Yuliansyah</li> <li>- Muhammad Ambran Agus</li> <li>- Muhammad Rizal Fadillah, S.H.,M.H</li> <li>- Iqbal Mulyono</li> <li>- Irisma</li> <li>- Hamjah</li> </ul>	Rabu, 16 Desember 2020, 14:23 WITA	18-12-2020/22:59 WIB
63	63/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hi. Mohamad Kilat Wartabone</li> <li>- Syamsir Djafar Kiayi, ST. , MSi</li> </ul>	Selasa, 15 Desember 2020, 23:52 WITA	18-12-2020/23:00 WIB
64	64/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Hendrajoni, SH., MH</li> <li>- Hamdanus, S. Fil.I., M.Si</li> </ul>	Rabu, 16 Desember 2020, 17:10 WIB	18-12-2020/23:13 WIB
65	65/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H Hendri Susanto, Lc</li> <li>- Indra Gunalan</li> </ul>	Selasa, 15 Desember 2020, 15:05 WIB	18-12-2020/23:20 WIB
66	66/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si</li> <li>- Muhrim, SE</li> </ul>	Rabu, 16 Desember 2020, 19:00 WITA	18-12-2020/23:23 WIB
67	67/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fikar Azami, SH, MH</li> <li>- Yos Adrino, SE</li> </ul>	Kamis, 17 Desember 2020, 02:14 WIB	18-12-2020/23:26 WIB
68	68/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iskandarsyah</li> <li>- Drs H Anwar, M.Si MMP</li> </ul>	Rabu, 16 Desember 2020, 18:12 WIB	18-12-2020/23:47 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
69	69/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020	- Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom - Ir. Muammar Muhayang, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng	Rabu, 16 Desember 2020, 15:52 WITA	18-12-2020/23:52 WIB
70	70/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020	- Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST	Rabu, 16 Desember 2020, 17:23 WIB	18-12-2020/23:35 WIB
71	71/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020	- Sius Dowansiba - Mozes Rudy Frans Timisela	Rabu, 16 Desember 2020, 22:50 WIT	18-12-2020/23:54 WIB
72	72/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	- Robby Wilson Rumansara, SP, MH - Lukas Jantje Punny, S.Pd	Rabu, 16 Desember 2020, 13:45 WIT	19-12-2020/00:26 WIB
73	73/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020	- Nikolas Johan Kilikily, SH, MH - Desianus Orno, S.Sos, M.Si	Kamis, 17 Desember 2020, 17:18 WIT	18-12-2020/22:27 WIB
74	74/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	- Ir. H. Thoni Fathoni Mukson - Miftahul Tamamy, S.Pd.I, M.M	Selasa, 15 Desember 2020, 22:29 WIB	19-12-2020/00:33 WIB
75	75/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020	- Mohammad Joesoef Alias HM. Jusuf Rizal - Mustakim Ishak	Kamis, 17 Desember 2020, 05:15 WITA	20-12-2020/00:36 WIB
76	76/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020	- Eka Hadi Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I	Rabu, 16 Desember 2020, 22:18 WIB	20-12-2020/17:52 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGALUAN
77	77/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020	- H. Nofi Candra, SE - H. Yulfadri, SH	Kamis, 17 Desember 2020, 20:29 WIB	20-12-2020/22:17 WIB
78	78/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020	- Agusrin Maryono - Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si.	Kamis, 17 Desember 2020, 16:18 WIB	19-12-2020/21:07 WIB
79	79/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020	- H. M. Sofwat Nasution - Ir. H. Zubeir Lubis	Kamis, 17 Desember 2020, 22:05 WIB	19-12-2020/21:13 WIB
80	80/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020	- Costan Oktemka, S.IP - Deki Deal, S.IP	Kamis, 17 Desember 2020, 12:37 WIT	21-12-2020/02:31 WIB
81	81/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	- Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos - Andris Paris Yosafat Maay, SH	Rabu, 16 Desember 2020, 13:45 WIT	19-12-2020/03:06 WIB
82	82/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020	- Drs Christian Zebua, M.M - Anofuli Lase, S.H., M.H	Selasa, 15 Desember 2020, 16:20 WIB	20-12-2020/19:51 WIB
83	83/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020	- Dr. Nurhajizah M., S.H., M.H. - Henri Siregar, S.H.	Kamis, 17 Desember 2020, 14:29 WIB	19-12-2020/17:59 WIB
84	84/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020	- Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si - Tabroni Bin M Cahya	Kamis, 17 Desember 2020, 21:00 WIT	19-12-2020/22:39 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
85	85/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020	- H Suyatno - Drs. H Jamiludin	Rabu, 16 Desember 2020, 20:51 WIB	20-12-2020/00:21 WIB
86	86/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020	- H. Muhammad Jafar Sukhairi NST - Atika Azmi Utammi, B.App.Fin, M.Fin	Kamis, 17 Desember 2020, 22:05 WIB	21-12-2020/09:36 WIB
87	87/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020	- H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos - KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB	Rabu, 17 Desember 2020, 00:05 WIB	21-12-2020/10:36 WIB
88	88/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	- Drs. Machfud Arifin, S.H. - Mujiaman	Kamis, 17 Desember 2020, 12:47 WIB	21-12-2020/11:00 WIB
89	89/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020	- H. M. Malkan Amin - A. Salahuddin Rum	Kamis, 17 Desember 2020, 16:33 WITA	21-12-2020/11:08 WIB
90	90/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020	- Hendrata Thes, S.Pd.K - Drs. Umar Umabaihi	Kamis, 17 Desember 2020, 13:44 WIT	21-12-2020/11:54 WIB
91	91/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020	- H. Mahyunadi, SE., M.Si - H. Lulu Kinsu	Kamis, 17 Desember 2020, 18:17 WITA	21-12-2020/13:31 WIB
92	92/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020	- Mudassir Hasri Gani, S.Psi - Dr Aksah Kasim, SH., MH.	Kamis, 17 Desember 2020, 16:33 WITA	21-12-2020/14:30 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
93	93/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020	- Rizal Zamzami - Yoghi Susilo	Kamis, 17 Desember 2020, 02:12 WIB	21-12-2020/13:58 WIB
94	94/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020	- Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habsa Yanti Ponulete, ST., M.Si.	Kamis, 17 Desember 2020, 15:12 WITA	21-12-2020/13:55 WIB
95	95/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020	- Ali Ibrahim Bauw, SE, MT - Yohanis Manibuy	Kamis, 17 Desember 2020, 16:45 WIT	21-12-2020/14:30 WIB
96	96/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020	- Irwan Bachri Syam, ST - Andi Muh. Rio Patiwiri, SH., M.Kn	Kamis, 17 Desember 2020, 07:30 WITA	21-12-2020/14:13 WIB
97	97/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020	- Laktus Peyon, SST.Par - Nahum Mabel, SH	Kamis, 18 Desember 2020, 17:15 WIT	21-12-2020/15:00 WIB
98	98/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020	- Tri Suryadi, SE, M.Si - H. Taslim, SH, MM	Rabu, 16 Desember 2020, 02:49 WIB	21-12-2020/16:01 WIB
99	99/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020	- Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.,MM - Yehesklei Imbiri, SP	Kamis, 17 Desember 2020, 04:50 WIT	21-12-2020/16:21 WIB
100	100/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	- Drs. Rapidin Simbolon, MM - Ir. Juang Sinaga	Rabu, 16 Desember 2020, 22:24 WIB	21-12-2020/16:04 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
101	101/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020	- Yufinia Mote, S.SiT - Muhammad Darwis	Kamis, 17 Desember 2020, 21:00 WIT	21-12-2020/16:03 WIB
102	102/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020	- H. Masrun, SH - H. Habib Zladi	Kamis, 17 Desember 2020, 01:53 WITA	21-12-2020/15:45 WIB
103	103/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020	- Darmin Agustinus Sigilipu - Amdjad Lawasa	Kamis, 17 Desember 2020, 00:09 WITA	21-12-2020/19:02 WIB
104	104/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020	- Holiliana - H. Abudin Halilu	Kamis, 17 Desember 2020, 20:00 WITA	21-12-2020/19:09 WIB
105	105/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020	- Ir. H. Suhandoyo, SP - Dra. Astiti Suwarni	Kamis, 17 Desember 2020 09:20 WIB	21-12-2020/19:08 WIB
106	106/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020	- Yusak Samuel Wonatorey, , SIP, SH, MBA - Muhammad Imran	Kamis, 17 Desember 2020, 04:50 WIT	21-12-2020/19:14 WIB
107	107/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020	- Dr. Yulianus Payzon Aituru, SH, M.Sc - Bonefasius Jakfu	Kamis, 17 Desember 2020, 22:16 WIT	21-12-2020/19:38 WIB
108	108/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020	- Dany Missy, SE, MM - Imran Lolory, S.IP., M.Si	Kamis, 17 Desember 2020, 00:49 WIT	21-12-2020/19:56 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
109	109/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020	- Darman Sahladi, SE. MM - Maskar M, Dt. Pobo	Kamis, 17 Desember 2020, 20:38 WIB	21-12-2020/20:24 WIB
110	110/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	- Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P - Ir. H. Mokhlis, M.Si	Kamis, 17 Desember 2020, 01:50 WITA	21-12-2020/20:04 WIB
111	111/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020	- Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si - Drs. Rusdi Gumalangit	Kamis, 17 Desember 2020, 00:45 WITA	21-12-2020/21:06 WIB
112	112/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020	- Drs. H. Husen Habibu, M.H.I - Paulina, S.E., M.Si.	Kamis, 17 Desember 2020, 22:25 WITA	21-12-2020/21:29 WIB
113	113/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020	- Samaun Dahlan, S.Sos, M.AP - Clifford H. Ndandarmana, SE	Kamis, 17 Desember 2020, 23:51 WIT	21-12-2020/15:47 WIB
114	114/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020	- Prof. Dr. Julyeta Paullna Amella Runtuwene, MS - Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE.MSM	Kamis, 17 Desember 2020, 13:00 WITA	21-12-2020/22:26 WIB
115	115/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020	- Drs. H Muhamad, M. Si - Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	Kamis, 17 Desember 2020, 09:40 WIB	21-12-2020/22:00 WIB
116	116/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020	- Deki Kayame - Yunus Pakopa	Kamis, 17 Desember 2020, 21:00 WIT	21-12-2020/22:27 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	REMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGALUAN
117	117/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020	- Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si - Arobi Kelian, S.Sos	Kamis, 17 Desember 2020, 23:58 WIT	21-12-2020/23:18 WIB
118	118/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020	- H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	Rabu, 16 Desember 2020, 19:00 WITA	21-12-2020/22:31 WIB
119	119/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020	- Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM - Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	Kamis, 17 Desember 2020, 00:45 WITA	21-12-2020/21:49 WIB
120	120/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Meranti Tahun 2020	- Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH	Rabu, 16 Desember 2020, 19:55 WIB	21-12-2020/23:44 WIB
121	121/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020	- H. Rusli - K.H M. Fadhlan	Kamis, 17 Desember 2020, 01:46 WITA	22-12-2020/00:54 WIB
122	122/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	- Drs H. Habsi Wahid, MM - Irwan Satya Putra Pababari	Kamis, 17 Desember 2020, 01:22 WITA	21-12-2020/23:46 WIB
123	123/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020	- Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H - KH. Muhammad Syarif Busthomi	Kamis, 17 Desember 2020, 01:46 WITA	22-12-2020/11:19 WIB
124	124/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020	- Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. - Drs. H. Difriadi	Jumat, 18 Desember 2020, 17:47 WIB	22-12-2020/12:48 WIB



NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	WAKTU PENETAPAN	WAKTU PENGAJUAN
125	125/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020	- Ir. Ben Brahim S. Bahat,, MM., MT - Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si	Jumat, 18 Desember 2020, 17:10 WIB	22-12-2020/13:12 WIB
126	126/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020	- Drs. H. Syafrudin H.M.Nur, M.Pd - Ady Mahyudi	Rabu, 16 Desember 2020, 16:26 WITA	19-12-2020/23:07 WIB
127	127/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020	- Dr.Ir Lukita Dinarsyah Tuwo - Drs Abdul Basyid Has, M.Pd	Kamis, 17 Desember 2020, 23:53 WIB	23-12-2020/00:49 WIB
128	128/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	- Drs. H Nasrul Abit - Dr. Ir. H Indra Catri, M.T.	Minggu, 20 Desember 2020, 18:11 WIB	23-12-2020/13:15 WIB
129	129/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	- Ir. H Mulyadi - Drs.H Ali Mukhni	Minggu, 20 Desember 2020, 18:11 WIB	23-12-2020/16:16 WIB
130	130/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020	- Drs. H. Cek Endra - Hj. Ratu Munawaroh	Sabtu, 19 Desember 2020, 12:35 WIB	23-12-2020/17:55 WIB
131	131/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020	- H Isdianto, S.Sos. MM - Suryani, S.E	Sabtu, 19 Desember 2020, 13:45 WIB	23-12-2020/19:16 WIB
132	132/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020	- Wartinus Wagl, S.P - Isak Bangri, S.E	Minggu, 3 Januari 2021, 18:51 WIT	06-01-2021/07:29 WIB





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Januari 2021

Nomor : 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penetapan Pasangan Calon Terpilih  
Pemilihan Serentak Tahun 2020.

---

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
(Sebagaimana Terlampir)  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020 dan melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. KPU telah menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi beserta Lampirannya pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana terlampir.
2. KPU telah menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal penyampaian Salinan Permohonan untuk masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui email pada tanggal 19 Januari 2021.

3. KPU telah menerima Salinan Permohonan untuk masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) melalui email pada tanggal 19 Januari 2021.
4. Berkenaan dengan tindak lanjut pelaksanaan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal penyampaian Salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai berikut:
  - a. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang **terdapat** permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, tindakan yang perlu dilakukan :
    - 1) Segera mempelajari dan memahami salinan permohonan, menyusun jawaban termohon, menyusun daftar alat bukti, menyiapkan alat bukti yang relevan dengan obyek/substansi dan locus permohonan, menyiapkan saksi (apabila diperlukan), menyiapkan ahli (apabila diperlukan) serta menyusun kronologi atas obyek/substansi permohonan;
    - 2) Pelaksanaan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU sebagaimana jadwal yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
    - 3) Memperhatikan tahapan, kegiatan dan jadwal pemberitahuan hari sidang pertama, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan sela/ketetapan, pemeriksaan persidangan lanjutan dan pengucapan putusan akhir/ketetapan,

serta penyampaian salinan putusan/ketetapan sebagaimana jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- b. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang **tidak terdapat** permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam e-BPRK sebagaimana dimaksud dalam Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tersebut pada angka 1, dan jadwal yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
5. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal penyampaian Salinan Permohonan dan Salinan Permohonan untuk masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dapat diunduh melalui tautan <http://bit.ly/permohonanPHP2020>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

~~Plt. Ketua~~ Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Lampiran Surat Ketua KPU

Nomor : 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021

Tanggal : 20 Januari 2021

DAFTAR KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PEMILIHAN  
TAHUN 2020

NO	KPU PROVINSI
1	PROVINSI BENGKULU
2	PROVINSI JAMBI
3	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
6	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
7	PROVINSI SULAWESI TENGAH
8	PROVINSI SULAWESI UTARA
9	PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KPU KOTA
1	KOTA DENPASAR
2	KOTA CILEGON
3	KOTA TANGERANG SELATAN
4	KOTA SUNGAI PENUH
5	KOTA DEPOK
6	KOTA SEMARANG
7	KOTA SURAKARTA
8	KOTA PEKALONGAN
9	KOTA MAGELANG
10	KOTA BLITAR
11	KOTA SURABAYA
12	KOTA PASURUAN
13	KOTA BANJARBARU
14	KOTA BANJARMASIN
15	KOTA SAMARINDA
16	KOTA BONTANG
17	KOTA BALIKPAPAN
18	KOTA BATAM.
19	KOTA METRO

NO	KPU KOTA
20	KOTA BANDAR LAMPUNG
21	KOTA TERNATE
22	KOTA TIDORE KEPULAUAN
23	KOTA MATARAM
24	KOTA DUMAI
25	KOTA PALU
26	KOTA MANADO
27	KOTA TOMOHON
28	KOTA BITUNG
29	KOTA BUKITTINGGI
30	KOTA SOLOK
31	KOTA MEDAN
32	KOTA BINJAI
33	KOTA SIBOLGA
34	KOTA PEMATANGSIANTAR
35	KOTA TANJUNG BALAI
36	KOTA GUNUNG SITOLI
37	KOTA MAKASSAR

NO	KPU KABUPATEN
1	KAB. KARANG ASEM
2	KAB. BADUNG
3	KAB. BANGLI
4	KAB. TABANAN
5	KAB. JEMBRANA
6	KAB. SERANG
7	KAB. PANDEGLANG
8	KAB. MUKOMUKO
9	KAB. SELUMA
10	KAB. KEPAHIANG
11	KAB. LEBONG
12	KAB. BENGKULU SELATAN
13	KAB. REJANG LEBONG
14	KAB. BENGKULU UTARA
15	KAB. KAUR
16	KAB. BANTUL
17	KAB. GUNUNG KIDUL
18	KAB. SLEMAN
19	KAB. GORONTALO
20	KAB. BONE BOLANGO
21	KAB. POHUWATO
22	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
23	KAB. BATANGHARI
24	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
25	KAB. BUNGO
26	KAB. PANGANDARAN
27	KAB. SUKABUMI
28	KAB. INDRAMAYU
29	KAB. BANDUNG
30	KAB. KARAWANG
31	KAB. TASIKMALAYA
32	KAB. CIANJUR
33	KAB. REMBANG
34	KAB. KEBUMEN
35	KAB. PURBALINGGA
36	KAB. BOYOLALI
37	KAB. BLORA
38	KAB. KENDAL
39	KAB. SUKOHARJO
40	KAB. SEMARANG

NO	KPU KABUPATEN
41	KAB. WONOSOBO
42	KAB. PURWOREJO
43	KAB. WONOGIRI
44	KAB. KLATEN
45	KAB. PEMALANG
46	KAB. GROBOGAN
47	KAB. DEMAK
48	KAB. SRAGEN
49	KAB. PEKALONGAN
50	KAB. NGAWI
51	KAB. LAMONGAN
52	KAB. JEMBER
53	KAB. PONOROGO
54	KAB. KEDIRI
55	KAB. SITUBONDO
56	KAB. GRESIK
57	KAB. TRENGGALEK
58	KAB. MOJOKERTO
59	KAB. SUMENEP
60	KAB. BANYUWANGI
61	KAB. MALANG
62	KAB. SIDOARJO
63	KAB. BLITAR
64	KAB. PACITAN
65	KAB. TUBAN
66	KAB. KAPUAS HULU
67	KAB. BENGKAYANG
68	KAB. SEKADAU
69	KAB. MELAWI
70	KAB. SINTANG
71	KAB. KETAPANG
72	KAB. SAMBAS
73	KAB. BANJAR
74	KAB. KOTABARU
75	KAB. BALANGAN
76	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
77	KAB. TANAH BUMBU
78	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
79	KAB. MAHAKAM ULU
80	KAB. KUTAI KARTANEGARA

NO	KPU KABUPATEN
81	KAB. PASER
82	KAB. BERAU
83	KAB. KUTAI TIMUR
84	KAB. KUTAI BARAT
85	KAB. TANA TIDUNG
86	KAB. BULUNGAN
87	KAB. MALINAU
88	KAB. NUNUKAN
89	KAB. BANGKA SELATAN
90	KAB. BELITUNG TIMUR
91	KAB. BANGKA TENGAH
92	KAB. BANGKA BARAT
93	KAB. KEP. ANAMBAS
94	KAB. BINTAN
95	KAB. LINGGA
96	KAB. KARIMUN
97	KAB. NATUNA
98	KAB. PESISIR BARAT
99	KAB. LAMPUNG SELATAN
100	KAB. WAY KANAN
101	KAB. LAMPUNG TIMUR
102	KAB. PESAWARAN
103	KAB. LAMPUNG TENGAH
104	KAB. KEP. ARU
105	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
106	KAB. MALUKU BARAT DAYA
107	KAB. BURU SELATAN
108	KAB. PULAU TALIABU
109	KAB. HALMAHERA TIMUR
110	KAB. KEPULAUAN SULA
111	KAB. HALMAHERA UTARA
112	KAB. HALMAHERA SELATAN
113	KAB. HALMAHERA BARAT
114	KAB. LOMBOK UTARA
115	KAB. BIMA
116	KAB. SUMBAWA BARAT
117	KAB. DOMPU
118	KAB. LOMBOK TENGAH
119	KAB. SUMBAWA
120	KAB. BELU

NO	KPU KABUPATEN
121	KAB. MALAKA
122	KAB. MANGGARAI BARAT
123	KAB. SUMBA TIMUR
124	KAB. MANGGARAI
125	KAB. NGADA
126	KAB. SUMBA BARAT
127	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
128	KAB. SABU RAIJUA
129	KAB. NABIRE
130	KAB. ASMAT
131	KAB. KEEROM
132	KAB. WAROPEN
133	KAB. MERAUKE
134	KAB. MAMBERAMO RAYA
135	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
136	KAB. BOVEN DIGOEL
137	KAB. YAHUKIMO
138	KAB. SUPIORI
139	KAB. YALIMO
140	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
141	KAB. MANOKWARI SELATAN
142	KAB. SORONG SELATAN
143	KAB. RAJA AMPAT
144	KAB. KAIMANA
145	KAB. TELUK BINTUNI
146	KAB. FAKFAK
147	KAB. TELUK WONDAMA
148	KAB. MANOKWARI
149	KAB. KEP. MERANTI
150	KAB. INDRAGIRI HULU
151	KAB. BENGKALIS
152	KAB. PELALAWAN
153	KAB. ROKAN HULU
154	KAB. KUATN SINGINGI
155	KAB. ROKAN HILIR
156	KAB. SIAK
157	KAB. MAMUJU TENGAH
158	KAB. PASANGKAYU
159	KAB. MAMUJU
160	KAB. MAJENE

NO	KPU KABUPATEN
161	KAB. PANGKAJENE KEP.
162	KAB. BARRU
163	KAB. GOWA
164	KAB. MAROS
165	KAB. LUWU TIMUR
166	KAB. TANA TORAJA
167	KAB. KEP. SELAYAR
168	KAB. SOPPENG
169	KAB. LUWU UTARA
170	KAB. BULUKUMBA
171	KAB. TORAJA UTARA
172	KAB. BANGGAI LAUT
173	KAB. TOJO UNA-UNA
174	KAB. POSO
175	KAB. TOLI-TOLI
176	KAB. MOROWALI UTARA
177	KAB. SIGI
178	KAB. BANGGAI
179	KAB. KOLAKA TIMUR
180	KAB. BUTON UTARA
181	KAB. KONAWE SELATAN
182	KAB. MUNA
183	KAB. KONAWE KEPULAUAN
184	KAB. KONAWE UTARA
185	KAB. WAKATOBI
186	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
187	KAB. MINAHASA UTARA
188	KAB. MINAHASA SELATAN
189	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
190	KAB. SOLOK
191	KAB. DHARMASRAYA
192	KAB. SOLOK SELATAN
193	KAB. PASAMAN BARAT
194	KAB. PASAMAN
195	KAB. PESISIR SELATAN
196	KAB. SIJUNJUNG
197	KAB. TANAH DATAR
198	KAB. PADANG PARIAMAN
199	KAB. AGAM
200	KAB. LIMA PULUH KOTA

NO	KPU KABUPATEN
201	KAB. MUSIRAWAS UTARA
202	KAB. PENUNGGAL ABAB LEMATANG ILIR
203	KAB. OGAN KOMERING ULU
204	KAB. OGAN ILIR
205	KAB. OKU SELATAN
206	KAB. OKU TIMUR
207	KAB. MUSI RAWAS
208	KAB. SERDANG BEDAGAI
209	KAB. TAPANULI SELATAN
210	KAB. TOBA SAMOSIR
211	KAB. LABUHAN BATU
212	KAB. ASAHAN
213	KAB. PAKPAK BHARAT
214	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
215	KAB. SAMOSIR
216	KAB. SIMALUNGUN
217	KAB. LABUHANBATU UTARA
218	KAB. LABUHANBATU SELATAN
219	KAB. KARO
220	KAB. NIAS SELATAN
221	KAB. NIAS UTARA
222	KAB. NIAS BARAT
223	KAB. NIAS
224	KAB. MANDAILING NATAL



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 196/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 90/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 193/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 125/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 107/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 109/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 89/PL.02.6-BA/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir Model D.Hasil kabupaten-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Nomor Urut 1 Sdr. dr. Hj. Eisti'anah, SE dan KH. Ali Makhsun , M.S.I dengan perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Nomor Urut 2 Sdr. H. Mugiyono, MH dan Muhammad Badruddin dengan perolehan suara sebanyak 263.624 (dua ratus enam

puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat) suara.

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 bulan 12 tahun 2020 (pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh) pukul 17.10 (tujuh belas titik sepuluh) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Ruspitasari



**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan n MRANGG N	Kecamatan n KARANG AWEN	Kecamatan n GUNTUR	Kecamatan n SAYUNG	Kecamatan n KARANGT ENG AH	Kecamatan n WONOSA LAM	Kecamatan n DEMPET	Kecamatan n GAJAH	Kecamatan n KARANG ANYAR	Kecamatan n MIJEN	Kecamatan n DEMAK	Kecamatan n BONANG	Kecamatan n WEDUNG	Kecamatan n KEBONA GUNG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	57.062	33.423	30.357	37.294	24.239	29.952	21.821	18.941	28.263	21.377	39.255	39.078	30.070	15.261		426.393
		PR	58.567	34.431	30.102	36.803	23.998	29.884	22.108	19.124	27.935	21.251	40.448	37.106	29.210	15.526		426.493
		JML	115.629	67.854	60.459	74.097	48.237	59.835	43.929	38.065	56.198	42.628	79.703	76.184	59.280	30.787		852.886
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	7	23	75	3	3	18	2	4	3	-	71	2	-	14		225
		PR	8	32	43	1	-	24	2	-	6	2	62	-	1	10		191
		JML	15	55	118	4	3	42	4	4	9	2	133	2	1	24		416
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	310	65	137	159	50	96	17	11	24	13	119	55	37	42		1.135
		PR	326	93	132	153	65	106	27	8	30	15	156	72	48	45		1.276
		JML	636	158	269	312	115	202	44	19	54	28	275	127	85	87		2.411
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	57.379	33.511	30.569	37.456	24.292	30.066	21.840	18.956	28.290	21.390	39.445	39.135	30.107	15.317		427.753
		PR	58.901	34.556	30.277	36.957	24.063	30.014	22.137	19.132	27.971	21.268	40.666	37.178	29.259	15.581		427.960
		JML	116.280	68.067	60.846	74.413	48.355	60.080	43.977	38.088	56.261	42.658	80.111	76.313	59.366	30.898		855.713
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	40.778	24.111	22.834	27.844	17.862	20.137	14.507	11.398	15.260	11.672	26.443	26.560	17.368	10.131		286.905
		PR	45.902	28.246	25.987	29.944	20.266	23.970	17.095	14.270	20.974	15.357	30.941	29.739	21.374	12.062		336.127
		JML	86.680	52.357	48.821	57.788	38.128	44.107	31.602	25.668	36.234	27.029	57.384	56.299	38.742	22.193		623.032
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	7	14	44	3	3	18	2	4	3	-	65	2	-	14		179
		PR	8	21	42	1	-	24	2	-	6	2	53	-	1	10		170
		JML	15	35	86	4	3	42	4	4	9	2	118	2	1	24		349
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	310	65	137	159	50	96	17	11	24	13	119	55	37	42		1.135
		PR	326	93	132	153	65	106	27	8	30	15	156	72	48	45		1.276
		JML	636	158	269	312	115	202	44	19	54	28	275	127	85	87		2.411
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	41.095	24.190	23.015	28.006	17.915	20.251	14.526	11.413	15.287	11.685	26.627	26.617	17.405	10.187		288.219
		PR	46.236	28.360	26.161	30.098	20.331	24.100	17.124	14.278	21.010	15.374	31.150	29.811	21.423	12.117		337.573
		JML	87.331	52.550	49.176	58.104	38.246	44.351	31.650	25.691	36.297	27.059	57.777	56.428	38.828	22.304		625.792

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan n MRANGG N	Kecamatan n KARANG AWEN	Kecamatan n GUNTUR	Kecamatan n SAYUNG	Kecamatan n KARANGT ENG AH	Kecamatan n WONOSA LAM	Kecamatan n DEMPET	Kecamatan n GAJAH	Kecamatan n KARANG ANYAR	Kecamatan n MIJEN	Kecamatan n DEMAK	Kecamatan n BONANG	Kecamatan n WEDUNG	Kecamatan n KEBONA GUNG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	67	13	56	39	20	13	25	41	21	16	43	40	28	18		440
		PR	73	14	49	36	14	26	42	34	14	31	20	38	18	21		430
		JML	140	27	105	75	34	39	67	75	35	47	63	78	46	39		870
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	15	3	27	8	13	4	4	15	10	6	5	10	5	13		138
		PR	13	4	23	9	6	3	4	9	5	10	3	9	1	11		110
		JML	28	7	50	17	19	7	8	24	15	16	8	19	6	24		248

KABUPATEN/KOTA\*) : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Model  
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA -  
 KWK  
 Halaman 2-1

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan MRANGGEN	Kecamatan KARANGAWEN	Kecamatan GUNTUR	Kecamatan SAYUNG	Kecamatan KARANGTENGGAH	Kecamatan WONOSALAM	Kecamatan DEMPET	Kecamatan GAJAH	Kecamatan KARANGANYAR	Kecamatan MIJEN	Kecamatan DEMAK	Kecamatan BONANG	Kecamatan WEDUNG	Kecamatan KEBONAGUNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	118.872	69.854	62.115	76.291	49.610	61.510	45.398	39.254	57.844	43.788	82.290	78.567	60.870	31.613		877.876
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	89	29	14	12	5	42	10	29	172	15	78	34	19	14		562
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	31.452	17.275	12.925	18.175	11.359	17.117	13.738	13.534	21.375	16.714	24.435	22.105	22.023	9.295		251.522
4	Jumlah surat suara yang digunakan	87.331	52.550	49.176	58.104	38.246	44.351	31.650	25.691	36.297	27.059	57.777	56.428	38.828	22.304		625.792

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan MRANGGEN	Kecamatan KARANGAWEN	Kecamatan GUNTUR	Kecamatan SAYUNG	Kecamatan KARANGTENGGAH	Kecamatan WONOSALAM	Kecamatan DEMPET	Kecamatan GAJAH	Kecamatan KARANGANYAR	Kecamatan MIJEN	Kecamatan DEMAK	Kecamatan BONANG	Kecamatan WEDUNG	Kecamatan KEBONAGUNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E KH. ALI MAKHSUN, M.S.I	61.532	28.931	16.806	27.421	14.881	22.358	21.657	15.475	23.774	15.722	28.626	31.188	25.022	13.485		346.878
2	H MUGIYONO, M.H MUHAMMAD BADRUDDIN	23.010	22.636	31.640	29.015	22.426	21.041	9.397	9.563	11.652	10.630	27.218	24.019	12.999	8.378		263.624
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>		84.542	51.567	48.446	56.436	37.307	43.399	31.054	25.038	35.426	26.352	55.844	55.207	38.021	21.863		610.502
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		2.789	983	730	1.668	939	952	596	653	871	707	1.933	1.221	807	441		15.290
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>		87.331	52.550	49.176	58.104	38.246	44.351	31.650	25.691	36.297	27.059	57.777	56.428	38.828	22.304		625.792

Ditetapkan di Demak  
 pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 Kepala Sub-Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari